

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI SISTEM PEMBINAAN,
PEMIDANAAN YANG DILAKUKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

A. Sistem Pemidanaan

1. Pengertian Pemidanaan

Di dalam ranah hukum pidana terdapat suatu istilah yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran hukum pidana yang dilakukan yaitu berupa sanksi hukum yang biasa disebut Pemidanaan. Menurut Sudarto, perkataan Pemidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman, tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain, bahwa :²²

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan *pemidanaan* atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pemidanaan) pada

²² P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hal. 49.

umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori yaitu :²³

1. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

Menurut teori relatif maka dasar hukum dari pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pidana adalah mencegah (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran pidana. Dalam teori relatif pidana itu dapat berupa :

1. Pidana bersifat menakutkan (*afschrikking*)
2. Pidana bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*
3. Pidana bersifat membinasakan.

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memutuskan tuntutan *absolute* keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai, tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat yaitu prevensi umum dan khusus, Utrecht berpendapat, yaitu: ²⁴

Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi Khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar

a) Prevensi Umum (*generale preventie*)

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi (*execuuti*) pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi

²³ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 23.

²⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta , PT. Penerbitan Universitas Jakarta, 1958, hlm178

pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat.. **Von Feuerbach** dalam bukunya *Lehrbuch despeinlechen Rechts 1801*. Mengatakan bahwa : ²⁵

Ancaman pidana menimbulkan suatu tekanan jiwa *Psychologische zwang* yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara “*kunstmatig*” (secara buatan) suatu “*contramotif*” yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini dikenal dengan nama teori “*psychologische zwang*”.

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

b) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. **Van Hamel** membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut : ²⁶

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terdakwa, yang nanti memerlukan suatu reclassering.
- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
- c. Tujuan suatu satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.

²⁵ E. Utrecht, Ibid, hlm. 178

²⁶ E. Utrecht, Ibid, hlm. 193

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan yang terlarang.

2. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quica peccatum est*). dalam teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Nigel Walker mengatakan para penganut teori retributive ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu :²⁷

- a. Penganut *retributive* yang murni (*the pure retributivist*), yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- b. Penganut *retributive* tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagi dalam :
 - Penganut teori *retributive* yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.
 - Penganut teori *retributive* yang distributive (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan teori “distributive” yang berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strictliability*”.

Sehubungan dengan hal tersebut patut kiranya peneliti mengemukakan beberapa jenis pidana yang diterapkan di Indonesia dalam kaitannya dengan

²⁷ Dwija Priyatno, *Op Cit*, Hlm 45

hal pemidanaan tersebut di atas. Dalam hukum pidana Indonesia, jenis-jenis pidana yang diterapkan diatur di dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

b. Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak yang tertentu
2. Perampasan beberapa barang yang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

2. Jenis-Jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan suatu jenis pidana pokok, di dalam pelaksanaan pidana mati diatur di dalam Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38, yang kemudian telah menjadi Undang-Undang Pnps Tahun 1964. Adapun tata cara pelaksanaan Pidana Mati sesuai dengan peraturan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang

- akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut.
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandungnya itu lahir.
 - c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan.
 - d. Kepala Polisi dari Daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada pengadilan tingkat pertama.
 - e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi dibawah pimpinan dari seorang perwira polisi.
 - f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedangkan pembela dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya.
 - g. Pelaksanaan dari pidana mati itu tidak boleh dilakukan ditempat umum
 - h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana, dan harus dicegah pelaksanaan

dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain.

- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati itu, dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam Surat Keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.

b. Pidana Penjara

Di dalam jenis pidana pokok juga diatur mengenai jenis pidana yaitu pidana penjara. Menurut P.A.F. Lamintang :²⁸

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang telah dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Roeslan Saleh menyatakan bahwa :²⁹

Pidana penjara adalah pidana utama di antara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

Selain dari kedua pendapat tersebut di atas mengenai pengertian

²⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, Hlm.193

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 196

pidana penjara, Barda Nawawi Arif menyatakan :³⁰

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat menimbulkan akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya.

Seperti yang telah diketahui bahwa lamanya masa pidana penjara itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya adalah untuk seumur hidup. Di dalam KUHP, jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menggunakan sembilan bentuk perumusan ancaman pidana, yaitu :

1. Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
2. Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
3. Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
4. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
5. Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
6. Diancam dengan pidana penjara atau denda;
7. Diancam dengan pidana kurungan;
8. Diancam dengan pidana kurungan atau denda; dan
9. Diancam dengan pidana denda

³⁰ P.A.F. Lamintang, Ibid, hlm. 198

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan merupakan jenis pidana pokok yang memiliki kemiripan dengan pidana penjara, hal ini dikarenakan bahwa pidana kurungan itu juga merupakan suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang tersebut menaati semua peraturan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pidana kurungan itu hanya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang dewasa, dan merupakan satu-satunya jenis pidana pokok berupa pembatasan kebebasan bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang yang telah diatur di dalam buku ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

Di dalam penerapan jenis pidana, pidana kurungan yang merupakan suatu jenis pidana pokok dapat juga menjadi suatu pidana yang dijatuhkan sebagai pengganti dari suatu pidana denda yang telah tidak dibayar oleh seorang terpidana. Mengenai hal tersebut, bagi pidana kurungan pengganti pidana denda itu adalah sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.

d. Pidana Denda

³¹ P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 84

Selain jenis pidana pokok berupa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, terdapat satu lagi pidana pokok yaitu berupa pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 KUHP. Pengaturan secara khusus mengenai pidana denda terdapat didalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30 KUHP

- 1) Besarnya denda itu sekurang-kurangnya duapuluh lima sen;
- 2) Bilamana dijatuhkan pidana denda, dan denda itu tidak dibayar, maka diganti;
- 3) Lamanya pidana kurungan pengganti denda itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan;
- 4) Lamanya itu dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut : jika denda itu setengah rupiah atau kurang, gantinya satu hari, dan jika lebih dari itu bagi tiap-taiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari;demikian juga bagi sisanya yang tak cukup setengah rupiah lagi.
- 5) Pidana kurungan itu dapat dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal maksimum denda itu ditambah, karena ada gabungan kejahatan, karena berulang membuat kejahatan atau karena ketentuan dalam pasal 52;
- 6) Lamanya pidana kurungan itu sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Hukuman pokok tersebut diatas merupakan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana oleh lembaga peradilan, penjatuhan hukuman merupakan salah satu rangkaian dari pertanggung jawaban pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arif, mengilustrasikannya sebagai berikut:

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap :

1. Tahap penetapan undang-undang
2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

a. Teori Absolut (Pembalasan)

Absolut atau pembalasan, pidana dijatuhkan tidak mempunyai tujuan lain selain membalas tindak pidana yang dilakukan saja. Karena kejahatan tidak dibolehkan dan tidak diizinkan menurut susila dan menurut hukum, maka kejahatan itu seharusnya dipidana. Jadi pidana mempunyai fungsi sendiri yaitu sebagai reaksi terhadap kejahatan. Hanya dengan “membalas” kejahatan itu dengan suatu penderitaan, dapat dinyatakan bahwa perbuatan itu tidak dapat dihargai.

Khusus untuk pidana penjara seumur hidup, seperti halnya dengan pidana mati pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut yang artinya bahwa pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Mengenai teori absolut ini **Muladi dan Barda Nawawi Arief**

memberikan komentar sebagai berikut:

Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri ³²

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut teori pembalasan, pidana hanya untuk pidana dengan kata lain pidana tidak ditujukan kepada hal lain kecuali pidana, **Andi Hamzah** berpendapat bahwa:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan, tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³³

Berdasarkan beberapa pandangan di atas jelas bahwa teori absolut ini tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

b. Teori Relatif (tujuan).

Pidana itu sesuatu yang *noodzakelijk* (yang perlu). Menurut teori relatif maka dasar hukum dari pidana adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pidana adalah mencegah (prevensi)

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni., 1984, hlm 10.

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaa Iindonesia Dari Retribusi ke ke Reformasi*, Jakarta, Pradnya Oaramita, 1986, hlm 17.

dilakukannya suatu pelanggaran pidana. Dalam teori relatif pidana itu dapat berupa :

1. Pidana bersifat menakutkan (*afschrikking*)
2. Pidana bersifat memperbaiki (*verbetering*) atau *reclassering*
3. Pidana bersifat membinasakan.³⁴

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini **Muladi dan Barda Nawawi Arief** memberikan pendapat sebagai berikut:

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (*Utilitarian theory*) Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)³⁵

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua Sifat prevensi umum dan khusus, **Utrecht** berpendapat, yaitu:

Prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi Khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.³⁶

1) **Prevensi Umum (*generale preventie*)**

³⁴ Bambang Poernomo. *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Jakarta, Penerbit Ghatalia, 1997 hal 23-

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm 16

³⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta , PT. Penerbitan Universitas Jakarta, 1958, hlm 178

Bahwa diantara teori-teori prevensi umum maka teori pidana bersifat menakutkan merupakan teori yang paling lama. Dalam hal ini yang dititik beratkan ialah eksekusi (executi) pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang menitik beratkan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum sudah tentu akan menakutkan semua anggota masyarakat yang berniat jahat. **Von Feuerbach** dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts 1801*. Mengatakan bahwa :

Ancaman pidana menimbulkan suatu tekanan jiwa *Psychologische zwang* yaitu ancaman hukuman menimbulkan secara “*kunstmatig*” (secara buatan) suatu “*contramotif*” yang menahan manusia melakukan kejahatan. Teori Von Feuerbach ini dikenal dengan nama teori “*psychologische zwang*”.³⁷

Prevensi umum bertujuan mencegah supaya orang pada umumnya tidak melakukan pelanggaran.

2) Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana ialah menahan niat buruk pembuat (*dader*). Pidana bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. **Van Hamel** membuat suatu gambaran tentang pidana yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut :

- a. Pidana harus memuat suatu anasir menakutkan supaya dapat menahan khusus “*gelegenheidsmisdadiger*” melakukan niat yang buruk. Pidana harus memuat suatu anasir yang

³⁷ *Ibid*, hlm 181.

memperbaiki bagi terhukum, yang nanti memerlukan suatu *reclassering*.

- b. Pidana harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak lagi dapat diperbaiki.
- c. Tujuan satu-satunya dari pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.³⁸

Prevensi khusus bertujuan mencegah supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar atau mengulangi perbuatan yang terlarang.

c. Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori gabungan atau teori kombinasi adalah suatu teori yang mengkombinasikan teori absolut dengan teori relatif (menggabungkan teori pembalasan dengan teori tujuan). selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori gabungan itu dapat dibagi dalam dua golongan yaitu ::

1. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.
2. Teori-teori manggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.³⁹

Walaupun pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat dalam tujuan pidana namun terdapat satu hal yang tidak dapat dibantah yaitu bahwa pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki terpidana, belum tentu setelah bebas akan menjadi sadar,

³⁸ *Ibid*, hlm 193

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Op Cit* 212.

timbul rasa bersalah atau menyesal bahkan bisa saja setelah bebas akan menaruh rasa dendam yang berarti berat ringannya suatu pidana bukan menjadi jaminan menjadi sadar akan kesalahan yang telah dilakukannya.

B. Tinjauan Tentang Pemasyarakatan

1. Pengertian Pemasyarakatan

Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada

Pasal 1 angka ke-1 disebutkan bahwa pengertian pemasyarakatan adalah :

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, secara eksplisit pengertian tersebut menjelaskan bahwa pemasyarakatan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam ranah tata peradilan pidana. Pemasyarakatan yang dilaksanakan sebagai suatu bagian dari tata peradilan pidana kemudian haruslah diterapkan di dalam suatu sistem yang jelas sehingga pada pelaksanaannya tersebut pemasyarakatan itu sendiri menjadi efektif untuk diterapkan dan diberlakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 1 angka ke-2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan sebagai berikut :

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan haruslah pula memiliki suatu tujuan yang jelas sehingga dapat dilihat secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari pembedaan yang diterapkan di Indonesia, dalam hal ini pada Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan sebagai berikut :

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selain itu Bambang Poernomo, menyatakan, bahwa :⁴⁰

Sistem pemasyarakatan adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk tuhan, Individu, dengan sekaligus sebagai anggota masyarakat didalam pembinaannya tersebut dikembangkan hidup kejiwaan jasmaniahnya, pribadinya, serta kemasyarakatannya.”

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dwidja Priyatno menyebutkan beberapa asas yang terkandung didalam sistem pembinaan pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :⁴¹

1. Pengayoman;

⁴⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan sistem Pemasyarakatan, Liberty*, Yogyakarta, 1986. Hlm 62.

⁴¹ Bambang Poernomo, *Ibid*, hlm. 65

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun penjelasan dari asas-asas tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

1. Pengayoman

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan

bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

4. Penghormatan harkat dan martabat manusia

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, maan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

6. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam

LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dilaksanakannya pembinaan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian yang diharapkan bermanfaat bagi warga binaan kelak setelah menyelesaikan masa pidananya.

Adi Sujatno, menyatakan bahwa :⁴²

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Selama warga binaan pemasyarakatan menjalani masa pidananya didalam Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapat pembinaan dan bimbingan yang disesuaikan dengan aspirasi bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Hal ini sejalan dengan pola pikir yang dijadikan prinsip-prinsip pokok dari konsepsi pemasyarakatan yaitu pembimbingan, pembinaan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan 4 (empat) tahap yaitu :

Tahap Pertama: Terhadap narapidana dan anak pidana yang masuk ke

⁴² Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2006, Hlm. 39

Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui perihal dirinya sebab-sebabnya ia melakukan tindak pidana.

Tahap Kedua : Jika proses pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dari masa pidana yang sudah dijalani, berarti sudah mengalami kemajuan antara lain : keinsyafan, perbaikan, disiplin, dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan, maka kepada narapidana dan anak pidana yang bersangkutan dapat diberikan pengurangan masa pidana.

Tahap Ketiga : Jika proses pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa pidananya, dan telah dicapai cukup kemajuan-kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga segi keterampilannya dapat diajukan sebagai pemuka kerja yang membantu pembinaan, dan dapat diberikan remisi.

Tahap Keempat : Jika proses pembinaan terhadap narapidana dan anak pidana dan telah melakukan donor darah atau organ lainnya, maka bagi yang bersangkutan dapat diberikan remisi tambahan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan diberikan pengertian-pengertian mengenai norma-norma kehidupan serta melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat, agar dapat hidup yang

mandiri. Sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup dengan lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menurut Saroso menyatakan bahwa :⁴³

Seluruh proses pembinaan narapidana dan anak pidana selama proses pembinaan merupakan suatu kesatuan yang integral menuju ke tujuan mengembalikan narapidana dan anak pidana seutuhnya dengan bekal kemampuan mental, fisik, keahlian, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

Dalam usaha mengembalikan warga binaan pemasyarakatan ke jalan yang benar, bahwa bagaimanapun warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari insan bangsa Indonesia. Maka Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi warga binaan pemasyarakatan dalam proses pembinaan agar dapat berjalan lancar sebab, menurut Sahardjo bahwa:⁴⁴

Narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan.

2. Warga Binaan Pemasyarakatan

Di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka ke-6 menyebutkan bahwa “Warga Binaan Pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan”.

⁴³ Saroso, *Sistem Pemasyarakatan*, Binacipta, Bandung, 1975. Hlm 67

⁴⁴ Sahardjo dikutip dari Panjaitan Irwan, Petrus dan Simorangkir, Pandapotan.. *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Penjara.*: Pustaka Sinar Harapan Jakarta 1995, hlm 50

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut P.A.F Lamintang menyebutkan sebagai berikut :⁴⁵

Sesuai dengan bunyinya Pasal 4 *Gestichtenreglement*, penghuni suatu lembaga pemasyarakatan yang disebut *gevangen* atau orang-orang tahanan itu terdiri dari :

- a. Mereka yang menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara;
- c. Orang-orang yang disandera atau *gegijzelden*;
- d. Lain-lain orang yang tidak menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan, akan tetapi secara sah telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan.

Selanjutnya *Gestichtenrglement* juga telah mengatur mengenai tempat dimana masing-masing kategori orang-orang tahanan itu dapat ditutup, yakni :

- a. Orang-orang yang disandera ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana orang-orang tersebut ditahan, dan apabila di tempat tersebut tidak terdapat suatu lembaga pemasyarakatan, maka penahanan dilakukan di tempat terdekat;
- b. Orang-orang yang dikenakan penahanan sementara ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat dimana kekuasaan yang telah memerintahkan penahanan tersebut mempunyai kedudukan, dan

⁴⁵ P.A.F. LAmintang, *op.cit*, hal.182

apabila keadaan tidak mengizinkan maka penutupan dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat, kecuali dalam peristiwa-peristiwa yang sifatnya khusus, penutupan tersebut dapat dilakukan dalam lembaga pemasyarakatan yang lain atas penunjukan Menteri Kehakiman;

- c. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori a atau b di atas dan yang bukan untuk menjalankan pidana, apabila undang-undang tidak menentukan lain, maka mereka harus ditutup dalam lembaga pemasyarakatan di tempat di mana mereka itu telah ditahan, dan apabila keadaan tidak mengizinkan maka mereka itu ditutup dalam lembaga pemasyarakatan yang terdekat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, lebih jauh peneliti akan mencoba untuk menguraikan secara jelas mengenai jenis-jenis Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1. Narapidana

Warga Binaan Pemasyarakatan yang dalam hal ini Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS”.

Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas, yang dimaksud Terpidana di dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan “Terpidana adalah seorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan mengenai narapidana yang secara eksplisit disebutkan di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

Pasal 10 :

- (1) Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) mengubah status narapidana menjadi terpidana;
- (3) Kepala LAPAS bertanggung jawab atas penerimaan terpidana dan pembebasan narapidana di LAPAS,

Pasal 11 :

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi :

a. Pencatatan :

1. Putusan pengadilan
2. Jati diri; dan
3. Barang atau uang yang dibawa.

b. Pemeriksaan kesehatan;

c. Pembuatan pasfoto

d. Pengambilan sidik jari; dan

e. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Pasal 12

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di LAPAS dilakukan

penggolongan atas dasar :

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan

(2) Pembinaan narapidana wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas wanita.

Selain beberapa pengaturan tersebut di atas, sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan narapidana yang ditempatkan di dalam LAPAS memiliki hak-hak sebagaimana di atur di dalam Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan suatu lembaga yang terintegrasi di dalam sistem peradilan di Indonesia. LAPAS dapat dikatakan sebagai suatu lembaga tempat dilaksanakannya suatu hukuman berupa perampasan kemerdekaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa :⁴⁶

Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.

Lembaga pemasyarakatan secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan pidana pemasyarakatan pada saat ini, penggantian istilah penjara dengan lembaga pemasyarakatan dikomentari oleh J.E Sahetapy sebagai berikut:⁴⁷

Apa manfaatnya mengganti istilah penjara dengan lembaga

⁴⁶ P.A.F. Lamintang, OpCit, hal. 180

⁴⁷ J.E Sahetapy, dikutip dari Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bandung, Binacipta, 1992, hlm 81.

pemasyarakatan kalau cara memperlakukan narapidana adalah setali tiga uang.

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Soedarto, yang menyatakan :⁴⁸

Pidana pemasyarakatan bagi saya tetap merupakan pidana pencabutan kemerdekaan, setidaknya pembatasan kemerdekaan.

Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas, di dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di dalam Pasal 1 angka ke-3 menyebutkan bahwa :

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan diterapkan apa yang disebut dengan sistem Pemasyarakatan yang bertujuan yaitu dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tujuan tersebut di atas, sistem pemasyarakatan sendiri memiliki fungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan

⁴⁸ Ibid, hlm 80.

agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Saharjo menyatakan bahwa rumusan tentang tujuan dari pidana penjara yakni :⁴⁹

Disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Atau dengan perkataan lain, tujuan dari pidana penjara itu ialah Pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut sistem pemasyarakatan yang berlaku dewasa ini :

1. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa;
2. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin dan lamanya pidana;
3. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak;
4. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita;
5. Kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara:
 - a. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun;
 - b. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, OpCit, hal. 181

sampai dengan lima tahun;

- c. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Di dalam lembaga pemasyarakatan, sepanjang ditentukan lain, setiap warga binaan pemasyarakatan itu selama menjalankan pidana mereka berhak untuk :

1. Mengadakan hubungan secara terbatas dengan pihak luar;
2. Memperoleh remisi;
3. Memperoleh cuti;
4. Memperoleh asimilasi;
5. Memperoleh pembebasan bersyarat.

C. Penyimpangan Perilaku Seksual

1. Pengertian Seks Dan Penyimpangan Perilaku Seksual

Istilah “seks” secara etimologis, berasal dari bahasa Latin “*sexus*” kemudian diturunkan menjadi bahasa Perancis Kuno “*sexe*”. Istilah ini merupakan teks bahasa Inggris pertengahan yang bisa dilacak pada periode 1150-1500 M. “Seks” secara leksikal bisa berkedudukan sebagai kata benda (*noun*), kata sifat (*adjective*), maupun kata kerja transitif (*verb of transitive*)⁵⁰:

Secara terminologis seks adalah nafsu syahwat, yaitu suatu kekuatan pendorong hidup yang biasanya disebut dengan *insting*/ naluri yang

⁵⁰ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986). Hlm.

dimiliki oleh setiap manusia, baik dimiliki laki-laki maupun perempuan yang mempertemukan mereka guna meneruskan kelanjutan keturunan manusia.

Seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Dalam pengertian ini, ada 2 aspek (segi) dari seksualitas, yaitu seks dalam arti sempit dan seks dalam arti luas. Seks dalam arti yang sempit berarti kelamin, yang mana dalam pengertian kelamin ini, antara lain⁵¹:

1. Alat kelamin itu sendiri
2. Anggota tubuh dan ciri badaniyah lainnya yang membedakan antara laki-laki dan perempuan
3. Kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh yang mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin
4. Hubungan kelamin (senggama, percumbuan).

Segi lain dari seksualitas adalah seks dalam arti yang luas, yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat (konsekwensi) dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain⁵²:

- a. Perbedaan tingkah laku; kasar, genit, lembut dan lain-lain.
- b. Perbedaan atribut; pakaian, nama.
- c. Perbedaan peran dan pekerjaan.
- d. Hubungan antara pria dan wanita; tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan dan lain-lain.

⁵¹ Ibid, hlm. 93

⁵² Sarlito Wirawan Sarwono dan Ami Syamsidar, *Peranan Orang Tua dalam Pendidikan Seks*, (Rajawali, Jakarta, 1986).

Persoalan penyimpangan seksual telah menjadi objek perdebatan yang cukup lama dalam peradaban umat manusia. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas norma-norma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender). Gerakan LGBT bermula di dalam masyarakat Barat. Cikal bakal lahirnya gerakan ini adalah pembentukan *Gay Liberation Front* (GLF) di London tahun 1970. Gerakan ini terinspirasi dari gerakan pembebasan sebelumnya di Amerika Serikat tahun 1969 yang terjadi di Stonewall. Kampanye LGBT berfokus pada upaya penyadaran kepada kaum lesbian, gay, biseksual dan transgender dan masyarakat umum bahwa perilaku mereka bukan penyimpangan sehingga mereka layak mendapatkan hak-hak seksual sebagaimana orang lain.

Ada tiga istilah berkaitan dengan seks yang penggunaannya hampir sama dan bahkan kadang tumpang tindih, yakni seks, gender dan "seksualitas". Ketiga istilah ini memang memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan yang paling menonjol adalah bahwa ketiganya membicarakan mengenai "jenis kelamin". Perbedaannya adalah; seks lebih ditekankan pada keadaan anatomis manusia yang kemudian memberi "identitas" kepada yang bersangkutan. Jika seks adalah jenis kelamin fisik, maka gender adalah "jenis kelamin sosial" yang identifikasinya bukan karena secara kodrati sudah *given* (terberikan), melainkan lebih karena konstruksi

sosial. Satpam dan sekretaris adalah dua contoh ekstrem mengenai gender, jenis kelamin sosial akibat dikonstruksi masyarakat⁵³.

Seksualitas lebih luas lagi maknanya mencakup tidak hanya seks, tapi bahkan kadang juga gender. Jika seks mendefinisikan jenis kelamin fisik hanya pada "jenis" laki-laki dan perempuan dengan pendekatan anatomis, maka seksualitas berbicara lebih jauh lagi, yakni adanya bentuk-bentuk lain di luar itu, termasuk masalah norma. Jika seks berorientasi fisik-anatomis dan gender berorientasi sosial, maka seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya, mulai dari fisik, emosi, sikap, bahkan moral dan norma-norma sosial.

Michel Foucault memberikan pengertian seks keluar dari jalur wacana seksualitas pada umumnya, melainkan pada persoalan metodologis di mana penulis harus memahami bahasa pemikir yang sedang dikaji, sehingga tidak kehilangan makna; dengan demikian orientasi penelitian ini nantinya mengarah kepada pengertian seks dan seksualitas menurut Michel Foucault.

Seks (*sexe*) menurut Michel Foucault, tidak sebagaimana adanya, bukan wujud real dan tunggal sesuai dengan definisi yang diberikan kepadanya dalam wacana. Seks bukanlah realitas awal dan seksualitas bukanlah hanya dampak sekunder, melainkan sebaliknya, seks dibawah secara historis oleh seksualitas. Jangan menempatkan seks di sisi realitas dan seksualitas di sisi gagasan kabur dan ilusi.

⁵³ Ibid, hlm. 110

Seksualitas adalah figur historis yang sangat real, dan seksualitas-lah yang menimbulkan pengertian seks sebagai unsur spekulatif yang perlu bagi cara kerja seksualitas. Michel Foucault kemudian harus mendefinisikan seksualitas dalam hubungannya dengan sejarah: Seksualitas (*sexualit*): adalah nama yang dapat diberikan pada suatu sistem historis: bukan realitas bawahan yang sulit ditangkap, melainkan jaringan luas di permukaan tempat rangsangan badaniah, intensifikasi kenikmatan, dorongan terbentuknya wacana, pembentukan pengetahuan, pengokohan pengawasan dan tentangan, saling berkait sesuai dengan strategi besar pengetahuan dan kekuasaan".

2. Macam-Macam Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan obyek seks yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil, dari lingkungan pergaulan, dan faktor genetik. Berikut ini macam-macam bentuk penyimpangan seksual :

a. Homoseksual

Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderita perempuan. Hal yang memprihatinkan disini adalah kaitan

yang erat antara homoseksual dengan peningkatan risiko AIDS. Pernyataan ini dipertegas dalam jurnal kedokteran Amerika (JAMA tahun 2000), kaum homoseksual yang "mencari" pasangannya melalui internet, terpapar risiko penyakit menular seksual (termasuk AIDS) lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak.

b. Sadomasokisme

Sadisme seksual termasuk kelainan seksual. Dalam hal ini kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Sedangkan masokisme seksual merupakan kebalikan dari sadisme seksual. Seseorang dengan sengaja membiarkan dirinya disakiti atau disiksa untuk memperoleh kepuasan seksual.

c. Ekshibisionisme

Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria, dengan memperlihatkan penisnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi.

k. Voyeurisme

Istilah voyeurisme (disebut juga scotophilia) berasal dari bahasa Prancis yakni vateur yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat

orang lain yang sedang telanjang, mandi atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakuasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Dengan kata lain, kegiatan mengintip atau melihat tadi merupakan rangsangan seksual bagi penderita untuk memperoleh kepuasan seksual. Yang jelas, para penderita perilaku seksual menyimpang sering membutuhkan bimbingan atau konseling kejiwaan, disamping dukungan orang-orang terdekatnya agar dapat membantu mengatasi keadaan mereka.

l. Fetishisme

Fetishi berarti sesuatu yang dipuja. Jadi pada penderita fetishisme, aktivitas seksualnya disalurkan melalui bermasturbasi dengan BH (breast holder), celana dalam, kaos kaki, atau benda lain yang dapat meningkatkan hasrat atau dorongan seksual. Sehingga, orang tersebut mengalami ejakulasi dan mendapatkan kepuasan. Namun, ada juga penderita yang meminta pasangannya untuk mengenakan benda-benda favoritnya, kemudian melakukan hubungan seksual yang sebenarnya dengan pasangannya tersebut.

m. Pedophilia / Pedophil / Pedofilia / Pedofil

Adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seks / kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur.

n. Bestially

Bestially adalah manusia yang suka melakukan hubungan seks dengan binatang seperti kambing, kerbau, sapi, kuda, ayam, bebek, anjing, kucing, dan lain sebagainya.

o. Incest

Adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarga sendiri non suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak cowok

p. Necrophilia/Necrofil

Adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan orang yang sudah menjadi mayat / orang mati.

q. Zoophilia

Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan.

r. Sodomie

Sodomie adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan.

s. Frotteurisme/Frotteuris

Yaitu suatu bentuk kelainan seksual di mana seseorang laki-laki mendapatkan kepuasan seks dengan jalan menggesek-gesek / menggosok-gosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik / umum seperti di kereta, pesawat, bis, dll.

t. Gerontopilia

Adalah suatu perilaku penyimpangan seksual dimana sang pelaku jatuh cinta dan mencari kepuasan seksual kepada orang yang sudah berusia lanjut (nenek-nenek atau kakek-kakek). Gerontopilia termasuk dalam salah satu diagnosis gangguan seksual, dari sekian banyak gangguan seksual seperti voyeurisme, exhibitionisme, sadisme, masochisme, pedopilia, brestilia, homoseksual, fetisisme, frotteurisme, dan lain sebagainya.

Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk sempurna, sehingga mampu mencintai dirinya (autoerotik), mencintai orang lain beda jenis (heteroseksual) namun juga yang sejenis (homoseksual) bahkan dapat jatuh cinta makhluk lain ataupun benda, sehingga kemungkinan terjadi perilaku menyimpang dalam perilaku seksual amat banyak. Manusia walaupun diciptakanNya sempurna namun ada keterbatasan, misalnya manusia itu satu-satunya makhluk yang mulut dan hidungnya tidak mampu menyentuh genetaliannya; seandainya dapat dilakukan mungkin manusia sangat mencintai dirinya secara menyimpang pula. Hal itu sangat berbeda dengan hewan, hampir semua hewan mampu mencium dan menjilat genetaliannya, kecuali Barnobus (sejenis Gorilla) yang sulit mencium genetaliannya. Barnobus satu-satunya jenis apes (monyet) yang bila bercinta menatap muka pasangannya, sama dengan manusia. Hewanpun juga banyak yang memiliki penyimpangan perilaku seksual seperti pada

manusia, hanya saja mungkin variasinya lebih sedikit, misalnya ada hewan yang homoseksual, sadisme, dan sebagainya.

Kasus Gerontopilia mungkin jarang terdapat dalam masyarakat karena umumnya si pelaku malu untuk berkonsultasi ke ahli, dan tidak jarang mereka adalah anggota masyarakat biasa yang juga memiliki keluarga (anak & istri/suami) serta dapat menjalankan tugas-tugas hidupnya secara normal bahkan kadang-kadang mereka dikenal sebagai orang-orang yang berhasil/sukses dalam karirnya. Meski jarang ditemukan, tidaklah berarti bahwa kasus tersebut tidak ada dalam masyarakat Indonesia